

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1985**

**TAHUN : 1985**



**NOMOR : 14**

**SERI : B**

---

**PERATURANDAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 04/PD/1985

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 13/PD/1977 TENTANG  
TARIP RETRIBUSI PEMBAYARAN PLAT NOMOR  
BANGUNAN-BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Ketentuan-ketentuan mengenai Tarip Retribusi Pelat Nomor Bangunan-bangunan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 13/PD/1977 pada saat ini tidak sesuai lagi;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah khususnya dalam penerbitan masalah bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu merubah Peraturan Daerah termaksud diatas dan segera ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Verordening op Bandoeng (van gebouwen en het aan brengen instraatnaamborden (Peraturan Daerah Bandung tentang Pemberian Nomor Bangunan -bangunan dan pemasangan papan-papan nama jalan) tanggal 31 Januari 1934;
6. Bou verordening van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 19229/25 Nopember 1931 diundangkan dalam Provincial Bland Van West Java, tanggal 29 Pebruari 1932 No. 2.30/PE;
7. Peraturan Daerah Kotamadya DT.II Bandung No. 18/PD/1977 tanggal 5 Nopember 1977 tentang Perubahan untuk kesebelas kali Bou verordening van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung);
8. Peraturan Daerah Kotamadya DT.II Bandung No. 16/PD/1980 tanggal 10 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH DT II BANDUNG NO. 13/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PEMBAYARAN PELAT NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 13/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Pembayaran Pelat Nomor Bangunan-bangunan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 213/Pm.300/Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya DT II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 4 Tahun 1979 Seri B diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 dibaca dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tarip Retribusi Pembayaran Pelat Nomor Bangunan-bangunan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk bangunan-bangunan permanen dengan penggunaan sebagai Kantor Perusahaan, Toko, Pebrik, Hotel, tempat Pertunjukkan dan bangunan lainnya yang sejenis  
 ..... Rp. 3.000,-
  - b. Untuk bangunan-bangunan permanent digunakan sebagai Kantor Pemerintah, Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Peribadatan, Panti Asuhan dan bangunan lain yang sejenis  
 ..... Rp. 2.000,-

c. Untuk bangunan-bangunan tidak permanent yang digunakan sebagai Rumah Tinggal, Warung, Tempat Peribadatan, Panti Asuhan dan bangunan lain yang sejenis

..... Rp. 1.000,-

(2) Besarnya Retribusi Papan Nama Tanda Pendirian Bangunan (Papan Nama Proyek) atas bangunan/Proyek yang akan didirikan sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan ditetapkan sebesar

..... Rp. 15.000,-

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 22 April 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1985 No. 188.342/Sk.1025-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd

YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1985 No. 14 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.